



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Kegiatan** | **:** | **Koodinasi, Singkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak kearifan loal atau MHA yang terkait dengan PPLH** |
| **Kode Mata Anggaran** | **:** | **2.11.07.1.01.01** |
| **Kode SP2D** | **:** | **0076/SP2D-GU/BUD/III/2022**  **0252/SP2D-GU/BUD/IV/2022**  **0395/SP2D-GU/BUD/IV/2022**  **0979/SP2D-GU/BUD/VII/2022**  **1472/SP2D-GU/BUD/IX/2022** |
| **Total Anggaran TA. 2022** | **:** | **Rp. 240.000.000,-** |
| **Jumlah Anggaran yang digunakan Semester I** | **:** | **RP. 31.734.400,-** |
| **Jumlah Anggaran yang digunakan Semester II** | **:** | **RP. 163.460.300,-** |
| **Total Serapan Anggaran TA 2022** | **:** | **RP. 195.194.700,-atau 81,33%** |
| **Sisa anggaran TA. 2022** | **:** | **Rp. 44.805.300,-** |
| **Output Yang tercatat dalam Rencana Tahunan** | **:** | 1. **Laporan Lokakarya dan Laporan hasil akhir kajian manfaat non karbon bagi MHA di Provinsi Jambi.** 2. **Pelaksanaan lokakarya kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA di Provinsi Jambi.** |
| **Output Yang tercatat dalam BA DJPK Kemenkeu** |  | 1. **Laporan hasil lokakarya dan laporan akhir kajian masyarakat adat di Provinsi Jambi.** 2. **Laporan penilaian manfaat non karbon bagi masyarakat adat di Provinsi Jambi.** |

Disusun Oleh :

Bidang Tata Lingkungan

**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

Dilaporkan Kepada:

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK)**

**Kementerian Keuangan Republik Indonesaia**

**OKTOBER 2022**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya atas proses penyelesaian laporan kajian Manfaat Non Carbon bagi masyarakat Hukum Adat, namun demikian mengingat kajian Manfaat Non Carbon dalam proses penyusunan dengan perkiraan selesai pada akhir Juli 2022, sementara kegiatan pendukung seperti kegiatan untuk pengumpulan data dan informasi telah dilakukan maka sebagai pelengkap pertanggung jawaban maka di susun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Oktober 2022.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi meliputi kunjungan lapangan ke kelompok Masyarakat Hukum Adat, dan stake holder terkait baik di dalam Provinsi Jambi maupun lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan kajian Manfaat Non Carbon

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan dokumen laporan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH ini.

Jambi, Oktober 2022

**An. KEPALA DINAS,**

**KABID TATA LINGKUNGAN**

**LINDAWATI, S.Pt, M.Si**

Penata TK. I

NIP. 19691117 199703 2 002

# PENDAHULUAN

# LATAR BELAKANG

Manfaat Non Karbon (MNK) dari REDD+ dikenal juga sebagai “manfaat tambahan” atau “manfaat ganda”, merupakan istilah yang merujuk pada faktor dan kontribusi REDD+ yang melampaui dari hanya sekedar penyimpanan dan penyerapan karbon di hutan.

Manfaat Non Karbon (MNK) umumnya dipahami sebagai hasil sosial, lingkungan dan tata kelola yang positif dari kegiatan REDD+. Hasil positif tersebut melampaui persyaratan minimum dari perlindungan yang memastikan bahwa REDD+ tidak membahayakan mata pencaharian dan keanekaragaman hayati, membuatnya lebih proaktif dan bertujuan untuk memastikan dampak positif. MNK dapat dilihat sebagai kontribusi dari pemeliharaan hutan terhadap mata pencaharian dan budaya untuk kelanggengan dan keberlanjutan program pengurangan emisi dan pencapaiannya. Kontribusi tersebut untuk memastikan bahwa pengurangan emisi akan bertahan dari waktu ke waktu dengan demikian merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan program pengurangan emisi secara umum.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan memainkan peran khusus dalam memelihara, beradaptasi dan mengembangkan hutan dan sumber daya terkait hutan, dan dengan demikian penting untuk menghasilkan MNK tertentu. Penting untuk ditekankan bahwa masyarakat adat yang hidup di habitat hutan yang beragam di dunia tidak hanya bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka tetapi juga berkontribusi pada keberadaan dan reproduksinya, termasuk keanekaragaman hayatinya, melalui pengelolaan sumber daya alam tradisional dan praktik pengelolaan yang produktif. Manfaat karbon, sosial, lingkungan, dan tata kelola semuanya terkait erat dalam hubungan sinergis, dan masyarakat adat serta komunitas adalah katalisator utama dari proses ini dan dari manfaat-manfaat non karbon.

Hingga saat ini belum ada regulasi tentang masyarakat Hukum Adat yang merupakan subjek dari pengelolaan hutan adat sebagai objek. Regulasi yang ada saaat ini hanya bersifat pengaturan tentang penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum adat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hukum adat tidak memiliki tata cara dan standar tehnis tentang pemanfaatan non carbon dari hutan adat seperti pemanfaatan hasil kayu dan non kayu, pemanfaatan sumer air yang dan pengelolaaan hutan sebagai kegiatan geo wisata alam.

Menyikapi besarnya potensi pemanfaatan non carbon yang ditujukan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan juga sebagai pelaku upaya mitigasi hutan lestari, maka perlu disusun regulasi dan standar operasional tehnis tentang pemanfaatakan non carbon khususnya bagi masyarakat hukum adat.

Penyusunan regulasi yang akan juga menjadi dasar kebijakan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, maka disusun kajian tentang pemanfaatan non carbon yang pada giliraannya akan dapat dijadikan peta jalan dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat hukum adat.

* 1. **DASAR KEGIATAN**

Dasar Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

* + - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Regristri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 211);
      2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber daya Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
      3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NomorP.l/PPI/SET/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
      4. Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat
      5. SK Gubernur Jambi No 687/KEP.GUB/BAPPEDA-2.3/2020 tentang KomitePengarah Teknis Provinsi Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksana TeknisProgram BioCF ISFL ProvinsiJambi.
      6. Surat Gubernur Jambi No S.020.1/114/Setda/2021 tgl 21 Januari 2021 tentang penunjukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana FPIC.
      7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Direktorat Mitigasi Perubahan Iklimdan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

# MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melakukan inventarisasi data dan infromasi terkait dan dengan proses Penyusunan Kajian Non Carbon bagi Masyaraka Hukum Adat.
2. Menyusun Kajian Manfaat Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

# OUTPUT KEGIATAN

1. Terinventarisasinya berbagai data dan informasi tentang pemanfataan non carbon bagi kelompok masyarakat local dan masyarakat hukum adat.
2. Tersusunnya naskah Kajian Manfaat Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).
   1. **METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN**
3. Penetapan Tim Penyusun Kajian Manfaat Non Carbon

Penetapan tim penyusun dtetapkan melalui SK kepala Dinas dengan komposisi sebagai berikut :

1. Dr.Ir Rosyani, M.Si
2. Lindawati, S.Pt. M.Si
3. Subhan, S.Hut, M.Si
4. Yunasri Basri, S.Pt, M.Si
5. Sari Kumala Dewi, ST
6. Meylina, SE
7. Budiman, SKM
8. Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di Provinsi Jambi, dan juga mengumpulkan data tentang hutan adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Serta dengan dikumpulkannya data tentang potensi jasa lingkungan seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh Masyarakat Hukum Adat yang telah mereka kerjakan selama ini, hal ini dilaksanakan berupa :

1. Kunjungan ke Direktorat MPI KLHK RI
2. Kunjungan lapangan ke Dinas DLH Kab/Ko Se-Provinsi Jambi.
3. Kunjungan ke Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Jambi.
4. Penyusunan Draf 0 Kajian Manfaatan Non Carbon

Penyusunan draft 0 Kajian Manfaat Non Carbon dilakukan secara kolektif dan personal dari para anggota tim penyusun berdasarkan pembagian per Bab pembahasan, seperti mulai melakukan identifikasi masalah kegiatan, kemudian verifikasi serta pengumpulan data maupun pengolahan data. Setelah data primer diolah baru kemudian dilaksanakan rapat - rapat terbatas di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta diskusi tim untuk menyusun dokumen Kajian Manfaat Non Carbon tersebut. Hasil dari rangkuman rapat serta diskusi tim ditungkanlah dalam bentuk Kajian Manfaat Non Carbon, setelah itu baru diadakannya forum group discussion untuk menerima/mendapat masukan dari OPD/Instansi terkait terhadap Kajian Manfaat Non Carbon yang telah disusun saat ini, setelah mendapat saran dan masukan kita bahas kembali bersama tim penulis kemudian dapatlah hasil tersebut untuk dilaksankannya Konsultasi Publik tahap I dan 2 agar OPD/Instansi maupun masyarakat tau apa hasil rangkuman dari Forum group discussion dimana setelah Konsultasi Publik 1 dan 2 ini lah yang merupakan hasil final dari semua proses kegiatan penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon. Dimana konsultasi Publik tahap 1 dan 2 merupakan persentasi hasil dari masukan, opini, saran dan pendapat untuk memperbaiki Kajian Manfaatan Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

1. Konsultasi Publik

Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat yang diwakili oleh kelompok akademisi, OPD tehnis terkait lingkup kabupaten Kota dan OPD tehnis Terkait Lingkup Provinsi, NGO dan Mitra kerja serta stake holder lainnya, maka dilakukan kegiatan konsultasi [ublik dalam bentuk kegiatan pake meeting

**1.6** **KERANGKA SAFEGUARD**

Untuk memastikan semua proram dan kegiatan BioCF-ISFL tidak akan meberikan dampak negatif baik kepada lingkungan maupun sosial maka, setiap program dan kegiatan BioCF-ISFL diwajibkan untuk menyusun seperangkat instrument safeguard (Lingkungan dan sosial). Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, adapun kerangka safeguar yang telah dipersiapkan adalah sebagai berikut;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Perkiraan Dampak** | **Upaya Mitigasi** | **Ket.** |
| Lingkungan | 1.Terjadinya peningkatan upaya masyarakat dalam mengambil dan memanfaatkan hasil hutan non kayu dari hutan adat.  2.Terjadinya eksploitasi pemanfaatan sumber air diluar peruntukan yang semestinya dari hutan adat. | 1. Telah dilakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat Hukum Adat dan pengurus Hutan Adat untuk menjelaskan pola manfaat non carbon di dalam kawasan hutan adat.  2. Menegaskan perlu dibuat peraturan adat atau setingkat Peraturan Desa yang mengatur tata kelola sumber air, pola pemanfatan dan pola pembagian manfaat. |  |
| Sosial | 1. Terjadi konflik di masyarakat desa akibat pembagian pemanfaatan hasil hutan non kayu dari hutan adat hanya untuk kelompok pengurus hutan adat saja.  2. Adanya peluang masuknya pihak luar kelompok masyarakat hukum adat atau penduduk diluar wilayah adat untuk ikut melakukan manfaat non carbon di wilayah hutan adat yang di Kelola. | 1. Mendorong di bentuknya lembaga pengelola hasil hutan non kayu yang di diketuai oleh Ketua Masyarakat Hukum Adat.  2. Penjelasan yang detail tentang tata cara pemanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam maupun sekitar wilayah Hutan Adat. |  |

* 1. **RENCANA REALISASI KEGIATAN**

***Rencana Anggaran***

Pagu Anggaran kegiatan Penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat adalah sebesar **Rp. 240.000.000**, dengan rincian anggaran yang telah digunakan pada Semester I & II adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Rekening** | **Uraian Kegiatan** | **Pagu** | **Realisasi Semester I** | **Realisasi Semester I** |
| 1 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2.327.000,- |  |  |
| 2 | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 6.133.600,- |  | 5.905.200,- |
| 3 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makan dan Minuman Rapat |  |  |  |
| 4 | 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) |  |  |  |
| 5 | 5.2.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara & Panitia | 23.100.000,- |  | 19.100.000,- |
| 6 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 121.139.400,- | 31.734.400,- | 51.155.100,- |
| 7 | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 87.300.000,- |  | 87.300.000,- |
| **TOTAL** | | | **240.000.000,-** | **31.734.400,-** | **163.460.300,-** |

***Realisasi Anggaran***

Serapan anggaran Kegiatan Penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon Bagi Masyarakat Hukum Adat adalah sebesar **195.194.700 (81,33%),** berupa perjalanan dinas luar kota dalam rangka tahap awal pengumpulan data dan informasi Kajian Manfaat Non Carbon lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi. Anggaran yang telah direimbesman pada semester I sebesar **31.734.400,-**. **(13,22%)** sedangkan semester II sebesar **163.460.300,- (68,11%).**

# PELAKSANAAN KEGIATAN

# Tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan

* 1. Kunjungan Lapangan Untuk Pengumpulan Data (Sudah dilaksanakan).

1. Kunjungan Ke Direktorat MPI KLHK RI di Jakarta pada tanggal 19 -21 Juli 2022
2. Kab Kerinci pada tanggal 18 – 20 April 2022 dan 08 – 10 Juni 2022
3. Kab Sungai Penuh pada tanggal 18 – 20 April 2022
4. Kab Tanjab Barat pada 28 – 29 Juli 2022
5. Kab Bungo pada tanggal 13 – 14 April 2022 & 11 – 13 Mei 2022
6. Kab Sarolangun pada tanggal 22 – 23 April 2022
7. Kab Merangin pada tanggal 17 – 19 Mei 2022
8. Kab Tebo pada tanggal 13 – 14 April 2022 & 11 – 12 Mei 2022
9. Kab Batanghari pada tanggal 12 April 2022 & 13 Mei 2022
10. Kab Tanjab Timur pada tanggal 30 Juli 2022
11. Kab. Muaro Jambi pada tanggal 12 April 2022 dan 29 Juni 2022
    1. Penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon bagi MHA (Sudah dilaksanakan)
    2. Konsultasi Publik (Sudah dilaksanakan) pada tanggal 01 - 02 September 2022 di Hotel Swissbell Kota Jambi

# Pihak Terkait

* 1. Direktorat MPI KLHK RI
  2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
  3. NGO Warsi
  4. NGO Walhi
  5. NGO Walestra
  6. Dinas DLH Kab/Ko
  7. Kelompok MHA

# Agenda Kegiatan

# Persiapan

# Agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon adalah sebagai berikut :

# Mengirimkan surat Ke pihak terkait terdiri Kementerian KLHK, , Dinas DLH Kab Ko Se-Provinsi Jambi, MHA di Provinsi Jambi, dan NGO

# Menyiapkan dukungan administrasi pelaksanaan Konsultasi Publik

# Pelaksanaan kegiatan

# Melaksanakan kunjungan ke lapangan ke lokus yang sudah ditetapkan

# Menyusun draf 0 Kajian Manfaat Non Carbon

# Melaksanakan Konsultasi Publik

# Penyusunan laporan kegiatan

* 1. **Pelaksanaan Kegiatan**

1. **Pengumpulan data dan Informasi**
2. **Kegiatan Konsultasi ke Direktorat MPI KLHK RI**

Kegiatan Konsultasi ke Direkorat MPI KLHK RI dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Juli 2022 bertempat di Gedung Manggala Bhakti KLHK RI di Jakarta

Pihak yang ditemui :

Subdit MPI Direktorat MPI Bapak **Franky Zamzani**. **S.Hut. M.Env**

Hasil Pertemuan :

1. Tujuan dari penulisan kajian Pemanfaatan Non carbon bagi MHA adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang potensi pemanfaatan Non Carbon di Hutan kawasan khususnya hutan Adat.
2. Data dan Informasi yang nantinya dimasukan ke dalam kajian selanjutnya akan di persentasikan untuk kemungkinan mendapat imbal jasa selain dari imbal jasa emisi carbon.
3. Dalam penyusunan kajian hendaknya tidak saja menyampaikan data data dan informasi secara kualitatif, namun juga memasukan data data kuantitatit berupa perhitungan potensi dari sumber daya jasa lingkungan yang saat ini sudah ada di manfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan.
4. **Kabupaten Batanghari (12-13 April 2022)**
5. Menurut pihak DLH Kabupaten Batanghari ada MHA didaerah mereka yang kemungkinan besar merupakan anak keturunan dari Suku Anak Dalam (SAD) yang ada disekitar Taman Nasional Bukit 12 maupun di daerah Bungku (Bajubang) dan daerah Desa Jebak Batin 24.
6. Dimana daerah tempat MHA tersebut merupakan lahan konsevatif (Konservasi).
7. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada didaerah ini masih menjaga Hutan Adatnya sehingga mereka tanpa disadari sebenarnya hanya mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Hutan Adat tersebut seperti :Makanan berupa binatang yang hidup dihutan (Babi. Ular dll), Daun pohon untuk atap rumah, budidaya madu hutan, damar, rotan maupun tanaman obat didalam hutan.
8. Dalam upaya pemanfaatan jasa lingkungan dari hasil hutan, maka MHA yang ada di kabupaten batanghari sepenuhnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi anggota MHA, dalam bentuk pengambilan madu alam, buahan untuk makan, panen rotan untuk dijual dalam jumlah kecil, serta pemanfataan tanaman untuk obat-obatan.
9. Pemanfataan jasa lingkungan tersebut belum dikelola sefara komersial, dan hanya diambil sesuai kebutuhan bagi anggota MHA. Ada sesekali dilakukan penjualan tapi relatif sangat kecil, mengingat untuk berkomunikasi dengan anggota MHA yang ada relatif cukup sulit.
10. Dalam pemanfatatan jasa lingkungan maka ada bebrapa aturan adat yang dipatuhi diantaranya adalah melakukan kewajiban mengambil hasil hutan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup saja.
11. **Kabupaten Tebo (13 -14 April dan 11 – 13 Mei 2022)**
12. Ada kelompok masyarakat hukum adat tapi belum diakui oleh Pemkab tebo Melalui Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 330 dan Nomor 331 Tahun 2021 terhadap kelompok suku anak dalam SAD Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis dan MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo.
13. yang telah memanfaatkan hasil hutan yaitu kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah, dan HHBK seperti damar dan rotan telah dilakukan oleh MHA Tumenggung Apung yang berlokasi didaerah Muaro Kilis. Sementara Kelompok MHA Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo lebih banyak mengambil hasi hutan untuk kebutuhan makan anggota kelompok.
14. Masyarakat sekitar Hutan Adat sebagian besar bekerja sebagai pekebun buah sehingga dapat disimpulkan 90% penghasilannya sebagai pekebun buah.
15. Jumlah Masyarakat Hukum Adatnya sekitar 67 KK.
16. Umumnya wilayah desa dan wilayah adat berada di sekitar kawasan hutan.
17. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola oleh MHA tumenggung ngadap adalah perkebunan buah seperti : duku, rambutan, durian, jengkol dll.
18. **Kabupaten Bungo (13 – 14 April dan 11 – 13 Mei 2022)**
19. Masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah Bungo adalah Datuk Sinaro Putih.
20. Dalam melaksanakan pengelolaanya MHA Datuk Sinaro Putih memiliki struktur organisasi pengelola tersendiri.
21. Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih sebanyak 2.000 Jiwa (200 KK).
22. Kegiatan/acara adat yang rutin dilakukan Datuk Sinaro Putih adalah Turun Bertahun. (Panen Padi), Ngasih tanah Bainduk (Bantai Kerbau), Doa kecil tiap 5 tahun sekali.
23. Wilayah adat Datuk Sinaro Putih terbagi oleh 2 wilayah yaitu Desa Batu Kerbau dan Pelepat Baru dengan luas wilayah 825 Ha (SK Menteri tahun 2012).
24. Umumnya wilayah desa dan wilayah adat berada di dalam kawasan hutan
25. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola oleh MHA Datuk Sinaro Putih berupa : rotan, dan sumber air.
26. Sumber Air telah dikelola dengan jaringan air sebanyak 87 dengan tarif perbulan sebesar Rp. 15.000,-
27. Hampir 90% mata pencaharian MHA Datuk Sinaro Putih adalah sebagai Petani Kebun.
28. Masyarakat hukum adat berharap dapat mengelola hutan adat dan memanfatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun non kayu dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai sumber pendapatan lain dari pendapatan utama dari sektor perkebunan.
29. Potensi Lain dari pemanfataan jasa lingkungan adanya pemanfataan sumber air untuk irigasi, sumber panen ikan melalui lubuk larangan dan eko wisata dengan manfaatkan air terjun, landskap pemandangan yang indah dan wisata hutan. Namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan karena kondisi jalan yang belum ada.
30. Belum ada peraturan adat yang tertulis tentang pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan dari potensi hutan adat yang ada atau potensi wilayah adat yang ada disekitar desa.
31. Optimaliassai pemanfatan sumber air belum dilakukan mengingat keterbasan sumber daya dan sumber dana dari kelompok masyarakart hukum adat.
32. **Kabupaten Merangin (19-19 Mei 2022)**
33. Masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah Merangin adalah MHA Marga Serampas dan hutan adat yang dikeola adalah Hutan Adat Depati Seri Bumi Putih yang bepusat di Desa rantau Kermas.
34. Pemanfaatan Hutan ada dari MHA Depati Seri Bumi Putih yang berada di desa Rantau Kremas merupakan salah satu contoh MHA yang telah berhasil menjual karbonnya.
35. Hampir 90% mata pencaharian Warga yang berada di hutan adat Depati Seri Bumi Putih adalah sebagai Petani Kayu Manis, Kopi dan Cabai.
36. Kondisi hutan adat masih terjaga dengan baik makanya dapat menghasilkan karbon untuk dijual.
37. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat didaerah Merangin kebanyakan merupakan sumber mata air, mulai dari mata air panas maupun air terjun. Dan Sumber air di Hutan Adat Rantai Kermas tersebur telah digunakan sebagai lokasi pembangunan PLTHM (Pembangkit Listrik tenaga Hidro Mini yang mampu menjamin kebuttuhan listrik warga desa di sekitar Hutan Adat hingga mencapai 120 KK.
38. Untuk pemanfataan hasil hutan non kayu belum dilakukan seara optimal karena sistim panen hanya berdasarkan memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuah acara adat.
39. **Kabupaten Kerinci (18 - 20 April 2022 – 08 -10 Juni 2022)**
40. Masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah Kerinci saat ini belum ada yang mendapat pengakuan dan penetapan dari pemerintah Kabupaten. Dan yang sedang dalamproses usulan penetapan adalah MHA Depati Nyato.
41. Wilayah adat Depati Nyato terdiri dari 2 desa yaitu : Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak, dengan luasan sebesar 342 Ha.
42. Kegiatan adat yang biasa dilaksanakan pada saat pernikahan, Kenduri puluh air pada saat panen padi serta padi dalang pada saat padi berisi biasa dilaksanakan 3 tahun sekali.
43. Umumnya wilayah desa dan wilayah adat berada di dalam kawasan hutan
44. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola oleh MHA Depati Nyato adalah sumber mata air tujuh tingkat dimana telah dikelola dan digunakan untuk pengairan sawah penduduk.
45. Hampir 90% mata pencaharian MHA Depati Nyato adalah sebagai Petani Kebun Jeruk Gergah dan Jeruk Madu.
46. Kondisi hutan adat masih terjaga tutupan lahannya
47. Hasil HHBK lainnya selain mata air adalah rotan
48. Selain itu ada juga hutan adat Riogilang yang beradsa di Desa Bungo Tajung Kecamatan Sitinjau Luat yang telah memanfatkan potensi hutan bambu untuk diolahmenjadi alat alat kebutuhan rumah tangga. Pemanfataan bambu dari hasil hutan adat rio gilang ini telah dapat dimanfaatkan secara komersial dan sangat membantu sebagai alternatif sumber pendapatan bari warga desa bungo tanjung dan sekitarnya. Potensi hutan bambunya berkisar antara sekitar 100 – 200 batang per sekali kegiatan penebangan.
49. **Kota Sungai Penuh (18 -20 April 2022)**
50. Belum ada ada MHA dan Hutan Adat.
51. Taman nasional yang adi Wilayah Kota Sungai Penuh adalah Taman nasional Kerinci Seblat.
52. Warga di sekitar hutan taman nasional tidak boleh memasuki dan mengambil HHBK dilingkungan Taman Nasional.
53. **Kabupaten Sarolangun (22-23 April 2022)**
54. Pengukuhan hutan adat Desa Berkun, Desa Maribung dan Desa Napal Melintang Kecamatan Limun.
55. Seacara umum masyarakat Hukum adat yang di Kabupaten Sarolangun tidak menyandarkan kebutuhan hidup dari hutan adat yang ada.
56. Kondisi hutan adat yang ada umumnya relatif masih terjaga dengan potensi sumber HHBK seeprti rotan, madu hutan, damar, dan jerenang masih cukup banyak.
57. Keberadaan hutan adat sebagai sumber air juga belum dimanfaatkan dalam bentuk dikelola secara permanet oleh kelompok warga desa MHA.
58. Potensi lain yang mungkin di kembangkan adalah potensi ekowisata, namun belum bisa di kembangkan mengingat sarana dan prasarana jalan.

# Konsultasi Publik (01 – 02 September 2022)

1. Materi :

Kajian Manfaat Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

1. Peserta yang di undang hadir berjulah 25 Orang, dan peserta yang diundang hadir Daring 30 Orang:
2. OPD tehnis terkait lingkup OPD Provinsi Jambi (7 orang)
3. Ketua KPHA/ Perwakilan MHA se-Perovinsi Jambi (3 Orang)
4. DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi (9 orang)
5. NGO (6 Orang)
6. Kementrian KLHK (8 orang)
7. SNPMU (5 orang)
8. Tim Visititasi FPIC (10 orang)
9. Individual Konsultant (7 orang)
10. Narasumber
11. Kementrian KLHK
12. Praktisi Universitas Jambi
13. Brin
14. Jadwal Kegiatan

**AGENDA ACARA ONSULTASI PUBLIK (KP)**

**KAJIAN PEMANFAATAN NON CARBON BAGI MHA**

**DI PROVINSI JAMBI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **WAKTU** | **ACARA** | **PELAKSANA** |
| **Kamis, 01 September 2022** | | | |
| 1. | 14.00 – 18.00 | Registrasi/ Chek in Peserta dari Kabupaten | Panitia |
| 2 | 18.00 – 19.00 | ISHOMA | Panitia |
| 3 | 19.00 – 20.00 | Makan Malam Bersama | Panitia |
| **Jum’at, 02 September 2022** | | | |
| 1. | 07.30 – 08.00 | Persiapan Acara | Panitia |
| 2. | 08.00 – 08.30 | Pembukaan :   1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Laporan Ketua Panitia 3. Sambutan Kepala Dinas DLH 4. Pembacaan Doa | Panitia |
| 3. | 08.30 – 08.45 | COFFE BREAK | Panitia |
| 4. | 08.45 – 09.45 | Kajian Pemanfaatan Non Karbon Bagi MHA | Narasumber :  **Dr. Ir. ROSYANI, M.Si** (FAKULTAS PERTANIAN, ILMU LINGKUNGAN UNJA)  Moderator : DLH Provinsi Jambi |
|  |  |  | **Meeting Offline** |
| 5. | 09.45 – 10.45 | Kajian Pemanfaatan Non Carbon dalam Rangka REDD+ | Narasumber :  **Franky Zamzani**. **S.Hut. M.Env** ( KLHK RI)  Moderator :DLH Provinsi Jambi |
|  |  |  | **Via Zoom Online** |
| 6. | 10.45– 11.00 | **COFFE BREAK** | PANITIA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 11.00– 12.00 | Peran Pemanfaatan Non Carbon Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera | Narasumber :  **Dr. I wayan susi Dharmawan**. S.Hut. M.Si (BRIN)  Moderator :DLH Provinsi Jambi  **Via Zoom Online** |
| 8. | 12.00 – 13.30 | **ISHOMA** | Panitia |
| 9. | 13.30 – 14.30 | Bedah Kajian Pemanfaatan Non Carbon | panitia |
| 10. | 14.30 – 15.30 | Perumusan Kesimpulan | Panitia |
| 11 | 15.30 – 15.45 | COFFE BREAK | Panitia |
| 12. | 15.45 – 16.45 | **PENUTUPAN** | Panitia |

1. Hasil yang di capai
2. **Dr. Ir. Rosyani, M.Si**

Materi :

Kajian Pemanfaatan Non Karbon Bagi MHA

Hasil Diskusi :

1. Potensi Hutan adat dari segi pemanfataan jasa lingkungan belum optimal oleh masyarakat hukum adat
2. Potensi pemanfaatan non carbon dari hutan adat diantarnaya adalah potensi sumber air bersih dan irigasi, lubuk larangan dan HHBK
3. Kajian lengkap adan didalam laporan kajian Pemanfaatan Non carbon terlampir)
4. **Franky Zamzani**. **S.Hut. M.Env**

Materi :

Kajian Pemanfaatan Non Carbon dalam Rangka REDD

Hasil Diskusi :

1. Selain upaya penurunan emisi carbon, maka masyarakat disekitar kawasan hutan juga di mungkin untuk mendapatkan pemanfatan non carbon
2. Pemanfaatan non carbon dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan, potensi sumber air dan potensi HHBK
3. Masyarakat bisa berpotensi untuk imbal jasa dari Program ER dengan menghitung secara kuantitatif pemanfaatan non carbon dari kawasanhutan
4. **Dr. I Wayan Susi Dharmawan**. **S.Hut. M.Si**

Materi :

Peran Pemanfaatan Non Carbon Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera

Hasil Diskusi :

1. Pemanfaatan Non Carbon merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat untuk memnfaatkan hasil hutan non kayu
2. Mengingat kebutuhan masyarakat sekitar hutan untuk mengambil hasil hutan, diharuskan adanya peraturan yang mengatur tata kelola pemanfaatan hutan
3. Saat ini potensi hutan adat sebagai objek dari masyarakat hukum adat masih sangat besar
4. Pemanfaatan hutan adat dapat berpetensimenjadi mata pencaharian alternatif dalam bagi warga di tingkat tapak.

# Point penting dalam Kajian Manfaat Non Carbon

# Penilaian terhadap pemanfaatan sumberdaya alam non-karbon seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK), adalah tindakan yang secara eksplisit mampu untuk menghitung pemanfaatan Non-Karbon yang dilakukan oleh MHA dan bagaimana MHA melakukannya. Tindakan dan investasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi di Provinsi Jambi akan menghasilkan manfaat penting selain pengurangan emisi. Manfaat non-karbon tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut. Manfaat Non-Karbon Provinsi Jambi pada tahun 2022 ada beberapa diantaranya adalah perlindungan jasa ekosistem, termasuk : keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas air, kesuburan tanah, pengendalian banjir dan erosi, serta habitat hewan buruan dan ikan. Manfaat lain yang diharapkan dari kegiatan MHA adalah perbaikan tata kelola hutan yang akan mengarah pada pengurangan konflik lahan, dan iklim investasi yang lebih baik. Manfaat non-karbon prioritas, adalah manfaat langsung dari pengurangan deforestasi dan degradasi lingkungan.

# Di lokasi Masyarakat Hukum Adat kondisi hutan adat masih sangat terjaga. Hutan primer dan sekunder dan keragaman biodiversity masih asri. Budaya kekuatan adat mampu untuk menekan keinginan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang tersedia. Inovasi lokal seperti ini mampu untuk menekan terjadinya laju deforestasi.

# Manfaat non-karbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), merupakan manfaat langsung dari aktivitas MHA yang dapat mengurangi terjadi deporestasi dan degradasi lingkungan. Pelestarian jasa ekosistem merupakan pola yang selaras yang dapat diintegrasikan dengan program yang dikembangkan oleh pemerintah. Tata kelola dan pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) untuk pemenuhan tambahan pencaharian adalah bentuk manfaat Non Karbon yang dilakukan oleh MHA di Provinsi Jambi.

# Penelitian Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilakukan di Provinsi Jambi. Pada Masyarakat Adat yang telah mendapatan SK Pegukuhan sebagai MHA dan pada MHA yang sedang diusulkan untuk mendapatkkan legalitas sebagai MHA.

# Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan reference lain yang mendukung penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dengan pendekatan “Penomenologi” dengan “Nonprobality Sampling” adalah teknik pengambilan sampling yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan dengan snowball sampling. (Sugiono, 2022) Sampel dimulai dari gate keepers, kemudian dilanjutkan dengan knowledgeable informant

# Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terdapat di Provinsi Jambi dapat dikategorikan pada: MHA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah disahkan di Provinsi Jambi ada 2(dua), yang pertama berada di dalam kawasan hutan, yaitu MHA Datuk Sinaro Putih terletak di Kabupaten Bungo, kedua Masyarakat Hukum Adat (MHA) Serampas terletak di Kabupaten Merangin. Sementara itu terdapat 2 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kerinci yang telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengusulan telah dilakukan oleh Tumenggung Apung dan Tumenggung Adak.

# Posisi kawasan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap Manfaat Non-Karbon Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebanyak 16 Hukum Adat berada di wilayah Barat Provinsi Jambi. Tepatnya berada di kawasan Tropical Rain Forest atau berada di kawasan hutan tropis. Menurut sejarahnya hutan inilah yang dilindungi masyarakat hukum adat untuk dapat menunjang kehidupan mereka baik pada masa lalu maupun pada saat laporan ini di tulis. Tata kelola hutan adat bagi masyarakat adalah norma yang disepakati secara bersama, dengan tujuan yang sama, dan untuk kepentingan bersama.

# Secara umum terlihat pengelolaan yang dilakukan oleh ketiga Masyarakat Hukum Adat (MHA) hampir sama dalam memanfaatkan sumberdaya alam Non-Karbon. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan di hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat masih untuk kebutuhan hidup sehari hari, dan Sebagian telah ada yang dikomersialkan. Ada sebagian yang dijual belikan yaitu ikan madu dan Jernang. Sisanya untuk kebutuhan sehari hari. Meskipun ada yang sudah dijual, namun sifatnya masih sebagai acara tahunan, tidak bersifat pemanfaatan harian. Kehidupan sehari hari yang masyarakat lakukan tidak tergantung pada hutan adat. Manfaat Non-Karbon Provinsi Jambi pada Tahun 2022 terdapat 17 Masyarakat memiliki ladang lahan milik masyarakat di tanami dengan tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Lokasi lahan di Hutan Adat hanya dilakukan pemanfaatan sekitar 30%. Secara umum interaksinya belum besar: Strukturnya pengelolaannya telah ada. Tutupan lahan pada Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat dalam kondisi yang sangat baik. Kepatuhan terhadap pemeliharaan hutan masih terjaga. Dalam arti umum, bahwa lokasi hutan adat belum dijarah oleh pihak lain. Legalitas Adat di lokasi penelitian diketahui dan dihormati oleh anggota masyarakat hukum adat.

# Perhitungan Manfaat Non Karbon untuk Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah hasil diskusi bersama masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih. Untuk pengambilan madu dilakukan secara bersama, diperkirakan dalam setahun diperoleh sekitar 100 jt dari hasil madu. Sementara untuk Lubuk Larangan, karena berjumlah sebanyak 7 lubuk larangan. Masing masing lubuk larangan menghasilkan sebanyak 50 juta, maka dapat diperhitungkan, penerimaan yang diperoleh sekitar sekitar Rp. 350.000.000 per/tahun. Perhitungnan pendapatan yang diperoleh dari tanaman jengkol dan petai sebesar Rp 1 jt. Hal ini telah disepakati, bahwa MHA dapat memanfaatkan hasil tersebut. Pohon pete dan jengkol di hutan cukup banyak cukup banyak jumlahnya. Untuk Pohon Damar, tidak banyak jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan untuk masuk ke hutan mencari damar, jumlahnya sudah sedikit. Harga rata rata Damar Rp 15.000/kg. Dpasar desa dan pedagang pengumpul masih ada di desa untuk membeli damar dari masyarakat. Pasar jernang cukup menjanjikan karena pedagang pengmpul yang membeli jernang dengan kualitas olah dalam bentuk bubuk, dapat memperoleh sekitar Rp 900.000.000/kg. Hanya warga MHA tertentu saja yang mengolah Jernang. Menurut masyarakat hukum tahapan pekerjaan pengelolaannya membutuhkan tingkat ketelitian dan perlu dilakukan secara ruitin supaya pedagang pengumpul yang datang tidak kecewa

# Lubuk Larangan bagi masyarakat hukum adat Serampas dilakukan satu tahun sekali. Hasil lubuk larangan dimanfaatkan secara bersama. Pada saat panen besar biasanya dihadiri oleh masyarakat dari pasar pasar terdekat. Dana yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan tahunan, sekolah anak dan sebagian disumbangkan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunn masjid dan madrasyah. Hasil hasil hutan seperti gaharu, damar, madu dan jernang dimanfaatkan untuk kepentingan anak sekolah. Harga getah jernang yang dijual oleh Masyarakat Hukum Adat Serampas sekitar Rp 700.000-Rp 1.000.000/kilo. Hasil madu dijual sekitar Rp 80.000 – Rp 100.000.-/liter. Kalau analisis dari sisi harga dan pasar untuk jernang dan madu asli Manfaat Non-Karbon Provinsi Jamb 2022 39 cukup besar prospeksnya. Namun managemen keberlajutan pengelolaannya perlu pendampingan. Dalam Masyarakat Hukum Adat Serampas pengelolaan DAS sebagai lokasi Lubuk Larangan merupakan tradisi lama yang tetap dipertahankan, dan tetap mempertahankan nilai-nilai keutuhan sungai.

# Seluruh Masyarakat baik muda dan yang tua telah terlibat dalam melindungi dan memanfaatkan Hutan Adat. Air baku air minum dialirkan dari air tanah hulu yang dialirkan secara sederhana terpusat dan dikembangkan dan dialirkan melalui pipa yang terkoneksi secara terintergasi, MHA hanya membayar Rp. 10.000/bulan untuk biaya pemeliharaan. Selayaknya di Kota sungai penuh melalui pengelolaan pemerintah lewat PDAM. Air perbulan bulan dibayarkan Rp 111.000.- Dalam asumsi ekonomi, bahwa setiap MHA telah mendapatkan Jasa Ekosistem sebesar Rp 119.000.-/bulan

# Masyarakat Hukum Adat telah memanfaatkan jasa ekosistem sumberdaya alam Non-Karbon untuk tambahan pendapatan keluarga

# Pemanfaatan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat belum optimal

# Pemahaman Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), masih lemah dimana inovasi untuk melakukan pengembangan pemanfaatan hutan telah ada agar menjadi lokasi Ekowisata.

# Ide, gagasan dan Inovasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) belum disupport oleh Insfrastruktur menuju untuk rencana Ekoswsata.

# Komponen jasa ekosistem yang dimanfaatkan sebagai Manfaat Non Karbon adalah HHBK dan lubuk larangan

# Modal alam, jasa ekosistem, perhitungan valuasi ekonomi belum dipahami secara optimal oleh MHA

# Integrasi dan kolaborasi belum dengan stakeholder terkait, namun telah dilakukan tetapi belum optiimal

# Keberpihakan terhadap masyarakat Hukum Adat, belum sepenuhnya.

1. **KESIMPULAN**
   1. **Kesimpulan**

**Umum**

1. Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat kondisinya relatif masih terjaga dan belum mengalami deforestasi dan degradasi luasan kawasan hutan.
2. Pemanfatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masih dalam taraf tujuan untuk pemanfatan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Belum adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap apa manfaat dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain Hasil Hutan Kayu.
4. Masyarakat Hukum Adat ada yang telah melakukan manfaat non carbon dalam bentuk pengelolaan sumber air seperti irigasi sawah maupun untuk penggunaan air domestik.
5. Manfaat Non Karbon bagi Masyarakat Hukum Adat masih dalam bentuk sederhana seperti hasil rotan dan bambu yang dibuat kerajianan tangan dengan hasil seperti keranjang, lampu dll, madu, aren dll.
6. Masih kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah ke Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sehingga masih banyak yang belum mengerti ataupun paham bahwa selain hasil kayu HHBK juga dapat sebagai alternative lain untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar Hutan Adat.
7. Pada umumnya masyarakat disekitar lokasi hutan ada telah secara turun temurun menjaga hutan, tanpa kepastian apakah mereka dapat mengambil hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ada didalam hutan adat, sehingga perlu adanya sosialisasi agar mereka paham apa saja yang boleh mereka kelola, pelihara atau ambil sebagai tambahan penghasilan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi hutan adat.

**Khusus**

1. Penyusunan kajian manfaat non carbon untuk Provinsi Jambi di fokuskan kepada kelompok Masyarakat Hukum Adat di 5 Kabupaten yaitu Tebo, Bungo dan Merangin, Sarolangun dan Kerinci.
2. Kajian Manfaat Non Carbon di fokuskan kepada indentifikasi dan pendataan manfaat jasa lingkungan dan manfaat potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh MHA di Hutan Adat dan di hutan sekitar pemukiman desa yang masuk kelompok Masyarakat Hukum Adat.
   1. **Saran**

**Umum**

1. Perlu ada pelatihan tentang tata cara pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) hingga menjadi produk yang siap jual dengan harga yang lebih tinggi.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap setiap MHA bahwa selain hasil hutan kayu ternyata hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga dapat menjadi alternatif lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adat sehingga hutan adat yang ada saat ini bias tetap sesuai fungsi lindungnya.
3. Untuk pengelolaan sumber air perlu ada dukungan sarana dan prasarana kepada MHA agar mampu menjaga serta memanfaatkan sumber air ada.
4. Perlu adanya peraturan adat dalam bentuk tertulis agar dapat di jadikan pedoman bagi Masyarakat Hukum Adat terhadap sanksi hukum yang akan mereka dapat apabila melakukan perusakan Hutan Adat serta merubah ahli fungsi hutan.
5. Perlu adanya pendekatan secara persuasive kepada masyarakat hukum adat (MHA) yang adat di Kabupaten Batanghari agar meraka paham bahwa Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK) yang selama ini mereka gunakan untuk kepentingan/kebutuhan hidup dapat digunakan sebagai salah satu alternative penghasilan guna meningkatkan taraf hidup maupun mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

**Khusus**

1. Perlu adanya kegiatan pendataan ulang terhadap potensi manfaat jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat Hukum Adat secara kuantitaif dengan melibatkan banyak pihak sebagai tim penyusun Kajian.
2. Perlu adanya jangka waktu yang lebih panjang dengan melibatkan OPD terkait di lingkup Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengkayaan data dan informasi yang lebih dalam tentang manfaat non carbon khususnya bagi kelompok Masyarakat Hukum Adat. Penyusunan Kajian Manfaat Non Carbon bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).
3. **LAMPIRAN**
4. Dokumentasi.
5. TOR/KAK.
6. Notulensi (jika Pertemuan).
7. Copy Daftar Hadir.
8. Copy berkas Administrasi (Undangan dan Permohonan Narasumber).
9. Untuk Nara Sumber dilengkapi (CV dilengkapi Foto, Bahan Paparan, foto Buku Tabungan, NPWP, KTP dan Lainnya).

**LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN**

**KAJIAN MANFAAT NON CARBON**

DINAS KE KABUPATEN BATANGHARI DINAS KE KABUPATEN TEBO



DINAS KE KABUPATEN BUNGO DINAS KE KABUPATEN MERANGIN



DINAS KE KABUPATEN SAROLANGUN DINAS KE KABUPATEN KABUPATEN

 KERINCI



DINAS KE KOTA SUNGAI PENUH KONSULTASI KE DIREKTORAT MPI

Sebuah gambar berisi teks, dalam ruangan, orang

Deskripsi dibuat secara otomatis

**DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK KAJIAN MANFAAT NON CARBON**





